

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidak mampuan untuk menjangkau informasi dan budaya masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.

Sering dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pola kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya¹.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media masa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai

¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm. 45.

dengan perkembangan kualitas dan kuantitas, kejahatan atau kriminalitas akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan ini dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP².

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelapan terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor dimilikinya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu.

Kejahatan seperti ini sudah sangat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan

² Rofikah, Hukum Pidana, (Surakarta: FH UNS, 1999), Hlm. 12.

produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi³. Hal ini demikian terjadi pula di kabupaten Lahat, oleh pelaku bernama Candra bin Arasit dengan hukuman 2 tahun 10 bulan.

Namun, dalam praktik peradilan di kabupaten Lahat terdapat aspek-aspek tertentu yang mungkin luput dan kerap kurang diperhatikan. Hukum dalam membuat putusan. Salah satunya yaitu kelalaian terhadap hukum pidana materil yang mengacu pada ketentuan KUHP selaku ini *commence* yaitu berupa salah menafsirkan unsur delik yang dapat mengancam putusan batal demi hukum⁴.

Penuntut umum dalam putusan hakim nomor 387pen.pid.B/2016/PN.LH mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, karena dakwaan terbentuk dakwaan alterantif, maka hakim bebas untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibahas tergantung dari fakta yang terungkap di persidangan fakta-fakta inilah yang akan menentukan tindak pidana yang terbukti⁵.

Tindak pidana penggelapan sering terjadi di berbagai kalangan, mulai dari kalangan rendah hingga kalangan tinggi yang notabennya berpendidikan dan pengertian hukum atas tindakan tersebut, namun kejahatan ini tetap saja terjadi tidak hanya oleh masyarakat kecil bahkan seorang yang terpendang yang seharusnya menjadi panutanpun ikut terjerumus dalam kasus ini. Menilik banyaknya kasus kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat, tentunya kita sangat prihatin.

³ Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Akademika Presindo) 2000, Hlm. 187.

⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik*, (Bandung: Alimni, 2012). Hlm, 143-146.

⁵Tolih Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, (Malang: Setara Pres, 2014), Hlm. 146.

Disamping itu, hambatan dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor roda dua adalah kurangnya jumlah petugas penyidik dan penyelidik, pencarian pelaku dan barang bukti yang sulit dijangkau serta kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku⁶.

Berkaitan dengan fakta hukum tersebut diatas, hakim tidak memperhatikan masalah cara bagaimana barang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa. Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa pada saat memperoleh barang sepeda motor dilakukan bukan karena kejahatan yaitu dengan cara meminjam. Perbuatan meminjam merupakan suatu dasar perbuatan yang sah dan tidak melawan hukum.

Namun, hakim tidak memperhatikan perbuatan terdakwa sejak semula terlihat ditujukan untuk menggerakkan korban agar menyerahkan/meminjamkan sepeda motor milik korban. Terdakwah memberi gambaran yang tidak benar tentang sifat-sifat dan keadaan palsu dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyesatkan korban.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mau meminjamkan dan menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Tabah Dendang Kec. Saling Kab. Empat Lawang bersama dengan saudara Heru (DPO) dan saudara ALFIN dan dijualkan dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada seseorang yang identitasnya tidak diketahui, dari hasil penjualan tersebut bagian

⁶ Dodi Michael Hertanto Damanik, "*Penggelapan Sepeda Motor Roda Dua Oleh Ditinjau dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak*". Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN. No 1 (2015), Diakses pada tanggal 24 Februari 2018, Jam 10:23. <http://jurnal.untan.ac.id>.

terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut saudara Heru dan Alfin, selanjutnya uang tersebut telah habis tersangka gunakan untuk berjudi sabung ayam. Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa Candra Bin Arasit adalah sangat jelas melakukan perbuatan melawan hukum dengan memakai nama palsu dan martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dan perbuatan terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 387 KUH Pidana.

No	Kasus	Penggelapan
1.	Kasus pelaku penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, Dasar : LP/B-091/IV/2017/sumsel/res Lahat.	TP Penipuan dan atau Penggelapan
2.	Kasus penggelapan batubara, sebagaimana dimaksud dengan Nomor LPB/037/III/2018/Sumsel/Res Lahat.	Penggelapan Batu Bara di PT. BME (Bumi Merapi Energi). Lahat telah terjadi tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana.
3.	Kasus Penggelapan Pasal 372KUHP Terkait sertifikat tanah di curug Nomor LP/1151/III/2017/Ditreskrimu. Lahat	Penggelapan sertifikat tanah di curug di Kota Lahat

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengkaji apakah memang benar dalam putusan Nomor 387/pen.pid.B/2016/PN.LH yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sudah sesuai dengan fakta persidangan. Penulis akan menganalisis putusan tersebut menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 387/PEN.PID.B/2016/PN.LH (STUDI KASUS PENGGELAPAN MOTOR DI PENGADILAN NEGERI LAHAT)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam penulis skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan putusan perkara Pidana No. 387/pen.pid.B/2016/PN.LH (Studi Kasus Penggelapan Motor Di Pengadilan Negeri Lahat) ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 387/pen.pid.B/2016/PN.LH (Studi Kasus Penggelapan Motor Di Pengadilan Negeri Lahat) ?

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”
(surat al-baqarah : 188)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian dari skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami apakah putusan No.387/pen.pid. B/2016/PN. LH sesuai dengan surat dakwaan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami apakah hakim yang memutus putusan No. 387pen/pid/. B/2016/PN. LH sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
- c. Untuk mengetahui dan memahami apakah sanksi dari putusan No. 387/pen.pid. B/2016/PN. LH sesuai dengan hukum islam.

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, di harapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca terhadap putusan nomor 387/pen.pid.B/2016/PN.LH tentang penggelapan motor, manfaat penulisan akan membawa perkembangan terhadap putusan hakim nomor 387/pen.pid.B/2016/PN.LH dalam kasus pidana penggelapan motor, sehingga dengan adanya penulisan ini masyarakat lebih mengetahui bagaimana putusan nomor 387/pen./pid.B/2016/PN.LH dan hukuman dalam pasal 372 KUHP menjelaskan tindak pidana penggelapan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk hasil studi awal di tentukan berbagai penelitian yang membahas persoalan putusan nomor 387/pen.pid.B/2016/PN.LH. Skripsi yang di tulis oleh :

1. Candrica Ayu Shima berjudul, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer(Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp)*”. Di mana dalam hal ini kesimpulannya bahwa kelalaian terhadap hukum pidana materil yang mengacu pada ketentuan KUHP selaku ini commune yaitu berupa salah menafsirkan unsur delik yang dapat mengancam putusan batal demi hukum⁷.
2. Muhammad Zein Nur, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer(Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp)*”. Dimana dalam hal ini kesimpulannya bahwa pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam putusan NO.83/Pid.B/2012/PN.Wtp menurut hemat penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hukum adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa⁸. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini lebih memfokuskan pada tantangan hukum yang dikaji terhadap putusan hakim No. 387/pen.pid.B/2016/PN.LH, perbedaan dan persamaan dengan penelitian dapat dilihat dalam table berikut :

⁷ Candrica Ayu Shima, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Putusan Nomor : 64/Pid.b2016/pn.Mad.)*, Skripsi (Fakultas Hukum: Universitas Jember:Kota Jawa Barat), 2017`

⁸ Muhammad Zein Nur, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer (Studi Kasus Putusan No. 83/Pid.B/2012/PN.Wtp)*, Skripsi (Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar: Kota Makassar), 2013.

TABEL 1

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Candrica Ayu Shima, <i>Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Putusan Nomor : 64/Pid.b2016/pn.Mad.)</i> , Skripsi (Fakultas Hukum: Universitas Jember:Kota Jawa Barat), 2017`	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana penggelapan	Penelitiannya difokuskan pada kelalaian terhadap hukum pidana penggelapan delik yang dapat mengancam putusan batal demi hukum, sedangkan penelitian ini mengarah pada kasus penggelapan motor.
2.	Muhammad Zein Nur, <i>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer (Studi Kasus Putusan No. 83/Pid.B/2012/PN. Wtp)</i> , Skripsi (Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar: Kota Makassar), 2013.	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana penggelapan dan sama-sama studi kasus.	Pada kajian Zein Nur penggelapannya dilakukan oleh tenaga kerja honorer dan nomor putusannya No.83/Pid.B/2012/PN. Wtp, sedangkan penelitian ini mengarah pada penggelapan motor dan nomor putusannya No.387/pid/.B/2016/P N.LH

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yakni secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi

yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Lokasi penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa pengumpulan data yang mengundangi masalah yang diteliti. Selanjutnya penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di pengadilan negeri Lahat yang menangani kasus Tindak Pidana penggelapan sepeda motor. Selain itu, proses penyusunan ini juga berlangsung di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terkait dengan referensi-referensi yang diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lahat.

Sumber Data Penelitian

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian, sedangkan sumber data merupakan media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Data Primer

Bahan hukum primer ialah bahan yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini adalah diperoleh dari studi lapangan yang

berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui wawancara⁹.

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari :
 1. AL-QURAN dan HADITS
 2. Pasal 372 KUHP
 3. UUD NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
- b. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari literatur, buku-buku , media massa serta data-data lainnya.

2. Bahan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan –pandangan, konsep –konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada saat melakukan observasi peneliti terjun langsung kelokasi penelitian yakni di pengadilan negeri 1B Kabupaten Lahat, peneliti melakukan observasi terkait dengan putusan hakim No. 387/PEN.PID.B/2016/PN.LH`

⁹ Amirudin. Pengantar Metode Penelitian . Raja Grafindo Persada. Jakarta . 2004 . Hlm. 30

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur karena dalam wawancara pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur karena dalam pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

Wawancara dilakukan secara luwes, akrab dan penuh kekeluargaan dengan Bapak Hakim Ketua Verdian Martin. Hal ini diharapkan agar dapat memperoleh data dari informan berupa informasi yang sebenarnya, wawancara dilakukan terhadap Hakim yang mengeluarkan putusan No. 387/pen.pid. B/2016/PN. LH.

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda, laporan penelitian dan dokumen resmi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan Putusan hakim No. 387/pid /. B/2016/PN . LH.

2. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan

yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka Bab ini memuat studi pustaka yang meliputi pandangan hukum islam terhadap Putusan hakim nomer 387/pen.pid.B/2016/PN.LH dalam kasus pidana penggelapan motor (studi kasus di Pengadilan Negeri Lahat)".

Bab III : Metodologi Penelitian Bab ini akan menyajikan metode penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, metode pengumpulan data, sumber dan jenis data serta analisis data.

Bab IV : Analisis Dan Pembahasan Pada bab ini akan mengurai mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini terutama mengenai putusan hakim terhadap kasus penggelapan motor di lahat, dan perspektif hukum islam dalam tinjauannya mengenai putusan hakim nomer 387/pid/.B/2016/PN.LH dalam kasus pidana penggelapan motor di lahat

Bab V : Penutup Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok perasalahan penelitian ini.